



**PUTUSAN**

**Nomor : 044-K/PM.II-09/AD/II/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI MAKSUM.  
Pangkat / Nrp : Pratu, 31050799600384.  
Jabatan : Ta Mudi Siang Denma  
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tgl lahir : Magetan, 27 Maret 1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP.40/A-04/IX/2013 tanggal 2 Desember 2014 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikkav selaku Papera Nomor : Kep/53/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/256/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.  
3. Tapkim Nomor : Tapkim/044-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 15 Februari 2015  
4. Tapsid Nomor : Tapsid/044-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 16 Februari 2015  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/256/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah"

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Nikah Nomor : 320/114/III/2013 an. Ali Maksum dengan Sdri. Nur Tantik Ekawati yang dikeluarkan oleh KUA Padalarang Kab. Bandung Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan lahir an. Sdri. Ria Amalia dari Klinik Utama Kartini tanggal 13 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dan Pusdikkav Pussenkav Nomor : Skep/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang hukuman disiplin an. Pratu Ali maksum Nrp. 31050799600384 Tamudi Siang Denma Pusdikkav Pussenkav.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yaitu : Mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sekira bulan September 2013 bertempat di kamar kost Saksi-3 di Kp. Curug Agung Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, atau setidaknya dalam tahun 2013 di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang telah kawin melakukan zina".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdikkav Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050799600384.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Nurtika Eka Wati) sejak kecil karena Terdakwa dengan Saksi-2 berasal dari satu kampung, kemudian setelah keduanya remaja sejak tahun 1999 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga Saksi-2 hamil dan pada tanggal 18 Juni 2006 Saksi-2 melahirkan seorang perempuan yang diberi nama Anggia Adelia Putri yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun.
- 3 Bahwa setelah melahirkan anak Saksi-2 merantau ke luar negeri yaitu Taiwan kemudian masih sekira tahun 2006 setelah Saksi-2 pergi ke Taiwan, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Ria Amalia) lalu menjalin hubungan pacaran dan sekira 3 (tiga) tahun kemudian Saksi-2 kembali lagi ke Indonesia sehingga hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 menyatu kembali, namun selain itu Terdakwa juga masih melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-3.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 sejak tahun 2010 Terdakwa dengan Saksi-3 berulang kali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka yang pertama di Wisma Dwipa Padalarang lalu dilakukan lagi berulang kali di kamar kost Saksi-3 di Kp. Curug Agung Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, demikian juga Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
- 5 Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 maupun dengan Saksi-3 akhirnya diketahui oleh kesatuan sehingga sesuai surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.
- 6 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 di Ds. Betek Utara Kec. Mojoagung Kec. Jombang diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan keluarga dari Saksi-3 dan pertemuan itu oleh keluarga Saksi-3 dianggap telah terjadi pernikahan siri, namun anggapan pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena Saksi-3 tidak dipertemukan dengan Terdakwa melainkan Saksi-3 tetap tinggal di dalam kamar dan tidak diperbolehkan keluar kamar serta syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi. Selain itu Terdakwa tidak pernah mengucapkan ijab kabul pernikahan dan tidak merasa menikahi Saksi-3 karena saat itu Terdakwa sedang mengajukan permohonan menikah dengan Saksi-2 ke kesatuan Terdakwa.
- 7 Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 25 Maret 2013 di kantor KUA Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, Terdakwa menikah dengan Saksi-2 sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku nikah kutipan akta nikah Nomor : 320/114/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai lagi 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Anggia Adelia Putri umur 6 (enam) tahun yang lahir sebelum terjadinya nikah resmi dan yang kedua diberi nama Ariela Maksom umur 3 (tiga) bulan yang lahir setelah nikah resmi.
- 8 Bahwa setelah melaksanakan nikah dengan Saksi-2, Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-3 bahkan beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga pada sekira pertengahan bulan Agustus 2013 sekira pukul 05.00 wib Saksi-2 datang ke kamar kost Saksi-3 di Kp. Curug Agung Ds. Kertajaya Kec. Padalarang kab. Bandung Barat, dan langsung melihat Terdakwa dengan Saksi-3 sedang berduaan di dalam kamar karena saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Saksi-2 dengan perasaan marah mengajak Terdakwa pulang, namun atas ajak tersebut Terdakwa tidak segera pulang melainkan baru pulang sekira sepuluh menit kemudian setelah Saksi-2 pulang kerumah.
- 9 Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Dansatdik Pusdikav yaitu an. Mayor Kav. I Gede Masa namun permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan t berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-3 serta Terdakwa menjanjikan tidak akan sering keluar rumah.
- 10 Bahwa ternyata Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-3 dan pada sekira bulan September 2013 di rumah kost Saksi-3 di Kp. Curug Agung Ds. Kartajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan S-3 atas dasar suka sama suka dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-3 setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 berulang kali melakukan persetubuhan di tempat yang sama sehingga Saksi-3 hamil dan sesuai surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan hasil persetubuhan dengan Terdakwa.

- 11 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Saksi-2 mendapat informasi dari para tetangga kalau Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-3 sehingga pada hari itu juga sekira pukul 16.00 wib Saksi-2 dengan diantar oleh Sdri. Tesa mendatangi kosan Saksi-3 dan Saksi-2 melihat Terdakwa sedang berdua dengan Saksi-3 di ruang tamu kamar kosan Saksi-3 sehingga Saksi-2 menduga Terdakwa masih melakukan perselingkuhan dengan Saksi-3.
- 12 Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pengaduan tanggal 17 Februari 2014 Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dansubdenpom III/5-1 Cimahi agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sekira bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 18 Januari 2014 bertempat di kamar kost Saksi-3 di Kp. Curug Agung Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdiklav Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050799600384.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Nurtika Eka Wati) sejak kecil karena Terdakwa dengan Saksi-2 berasal dari satu kampung, kemudian setelah keduanya remaja sejak tahun 1999 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga Saksi-2 hamil dan pada tanggal 18 Juni 2006 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anggia Adelia Putri yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun.
- 3 Bahwa setelah melahirkan anak Saksi-2 merantau ke luar negeri yaitu Taiwan kemudian masih sekira tahun 2006 setelah Saksi-2 pergi ke Taiwan, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Ria Amalia) lalu menjalin hubungan pacaran dan sekira 3 (tiga) tahun kemudian Saksi-2 kembali lagi ke Indonesia sehingga hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 menyatu kembali, namun selain itu Terdakwa juga masih melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-3.
- 4 Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 sejak tahun 2010 Terdakwa dengan Saksi-3 berulang kali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka yang pertama di Wisma Dwipa Padalarang lalu dilakukan lagi berulang kali di kamar kost Saksi-3 di Kp. Curug Agung Ds. Kertajaya Kec.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalarang Kab. Bandung Barat, demikian juga Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

- 5 Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 maupun dengan Saksi-3 akhirnya diketahui oleh kesatuan sehingga sesuai surat Keputusan Hukum Disiplin Nomor : Kep/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.
- 6 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 di Ds. Betek Utara Kec. Mojoagung Kec. Jombang diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan keluarga dari Saksi-3 dan pertemuan itu oleh keluarga Saksi-3 dianggap telah terjadi pernikahan siri, namun anggapan pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena Saksi-3 tidak dipertemukan dengan Terdakwa melainkan Saksi-3 tetap tinggal di dalam kamar dan tidak diperbolehkan keluar kamar serta syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi. Selain itu Terdakwa tidak pernah mengucapkan ijab kabul pernikahan dan tidak merasa menikahi Saksi-3 karena saat itu Terdakwa sedang mengajukan permohonan menikah dengan Saksi-2 ke kesatuan Terdakwa.
- 7 Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 25 Maret 2013 di kantor KUA Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, Terdakwa menikah dengan Saksi-2 sah secara agama

Islam dan atas izin kesatuan sehingga terbit buku nikah kutipan akta nikah Nomor : 320/114/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai lagi 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Anggia Adelia Putri umur 6 (enam) tahun yang lahir sebelum terjadinya nikah resmi dan yang kedua diberi nama Ariela Maksu umur 3 (tiga) bulan yang lahir setelah nikah resmi.

- 8 Bahwa setelah melaksanakan nikah dengan Saksi2, Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-3 bahkan beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga pada sekira pertengahan bulan Agustus 2013 sekira pukul 05.00 wib Saksi-2 datang ke kamar kost Saksi-3 di Kp. Curug Agung Ds. Kartajaya Kec. Padalarang kab. Bandung Barat, dan langsung melihat Terdakwa dengan Saksi-3 sedang berduaan di dalam kamar karena saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Saksi-2 dengan perasaan marah mengajak Terdakwa pulang, namun atas ajak tersebut Terdakwa tidak segera pulang melainkan baru pulang sekira sepuluh menit kemudian setelah Saksi-2 pulang kerumah.
- 9 Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Dansatdik Pusdikkav yaitu an. Mayor Kav. I Gede Masa namun permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan t berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-3 serta Terdakwa menjanjikan tidak akan sering keluar rumah.
- 10 Bahwa ternyata Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-3 dan pada sekira bulan September 2013 di rumah kost Saksi-3 di Kp. Curug Agung Ds. Kartajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan S-3 atas dasar suka sama suka dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-3 setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 berulang kali melakukan persetubuhan di tempat yang sama sehingga Saksi-3 hamil dan sesuai surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan hasil persetubuhan dengan Terdakwa.

11 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Saksi-2 mendapat informasi dari para tetangga kalau Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-3 sehingga pada hari itu juga sekira pukul 16.00 wib Saksi-2 dengan diantar oleh Sdri. Tesa mendatangi kosan Saksi-3 dan Saksi-2 melihat Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-3 di ruang tamu kamar kosan Saksi-3 sehingga Saksi-2 menduga Terdakwa masih melakukan perselingkuhan dengan Saksi-3.

12 Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pengaduan tanggal 17 Februari 2014 Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dansubdenpom III/5-1 Cimahi agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Atau

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan.

Menimbang sebagai : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah berikut :

Saksi-1 : Nama : Utep Nanang. S  
Pangkat, Nrp. : Serka, 21020244411282  
Jabatan : Batipam Sipamops  
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav.  
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 16 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Pussenkav Rt.6 Rw.4 Ds. Jayamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak tahun 2009 satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati yang dinikahkan secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 20 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sesuai dengan akta nikah Nomor : 320/114/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Padalarang Kab. Bandung Barat.

- 3 Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Amalia pada tanggal 3 Pebruari 2014 yang diketahui setelah Sdri. Nurtika Eka Wati melaporkan perbuatan Terdakwa .
- 4 Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Amalia yaitu yang terjadi pada sekira bulan Januari 2013 namun perbuatan Terdakwa yang pertama tidak diproses, hanya Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan berhubungan lagi dengan Sdri. Ria Amalia lalu oleh kesatuan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 hari.
- 5 Bahwa setelah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut, pada tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa mengajukan pernikahan resmi dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Ria Amalia bahkan diketahui telah menikah siri pada tanggal 5 Maret 2013 kerika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Magetan.
- 6 Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Amalia maka kesatuan memanggil Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut sehingga kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 7 Bahwa hasil pernikahan dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati Terdakwa telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sedangkan hasil perselingkuhan dengan Sdri. Ria Amalia yang Saksi ketahui dari laporan Sdri. Nurtantika Eka Wati saat ini Sdri. Lia Amalia sedang hamil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama : Sukar  
Pangkat, Nrp : Kapten Kav, 616955  
Jabatan : Gumil Gol VII Deppengmilum.  
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav  
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 7 Februari 1963

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Pussenkav Rt.07 Rw.04 Ds. Jayamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Pusdikkav dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Sdri. Ria Amalia karena Sdri. Ria Amalia adalah keponakan Saksi .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2006 selama kurang lebih 1 (satu) tahun Sdri. Ria Amalia pernah tinggal di rumah Saksi setelah itu Sdri. Ria Amalia pindah dan tinggal di tempat kost sendiri dekat stadion Padalarang.

- 3 Bahwa sepengetahuan Saksi selama Sdri. Ria Amalia tinggal di rumah Saksi, Sdri. Ria Amalia pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa bahkan Terdakwa pernah mengatakan kepada keluarga Saksi akan menikah Sdri. Ria Amalia sehingga Saksipun mengijinkannya asalkan Terdakwa tidak mempermainkan Sdri. Ria Amalia (keponakan Saksi).
- 4 Bahwa pada awalnya Saksi merasa senang dengan niat baik Terdakwa yang akan menikahi Sdri. Ria Amalia, namun ternyata sebelum menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa telah mempunyai anak di Magetan dan setelah diketahui Terdakwa mempunyai anak, t dengan Sdri. Ria Amalia masih menjalin hubungan pacaran bahkan Sdri. Ria Amalia hamil.
- 5 Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi selaku atasan Terdakwa tidak terima atas perbuatannya yang telah mempermainkan keon akan Saksi .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama : Nurtantika Eka Wati  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Magetan, 29 Nopember 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan Jatim.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi telah mengadukan / melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2014 untuk menuntut keadilan dan sampai saat ini tetap mengadukan perbuatan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga kemudian Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
- 3 Bahwa sekira pertengahan tahun 2002 Saksi pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Magetan Jawa Timur yang dilakukan berulang kali sehingga Saksi sempat mengalami hamil dan pada tanggal 18 Juni 2006 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Angga Adelia Putri.
- 4 Bahwa karena Saksi hamil dan melahirkan anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa maka pada tanggal 20 Maret 2013 menikah sah secara agama Islam atas ijin kesatuan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 320/114/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Padalarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak.
- 5 Bahwa setelah menikah Saksi tinggal di rumah tante Saksi an. Sdri. Dini Mukayah di daerah Perumahan Pakusarakan, lalu Terdakwa pindah ke rumah yang dibeli oleh Terdakwa di Perum Citra padalarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selama Saksi tinggal di Perum Citra Padalarang, Terdakwa jarang pulang ke rumah dengan alasan Terdakwa merasa takut kepada Sdr. Ria Amalia dan dengan perlakuan Terdakwa tersebut maka Saksi mengadukan kepada orang tua Saksi maupun kepada orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa tinggal bersama Saksi namun itupun jarang pulang ke rumah.
- 7 Bahwa pada sekira bulan Agustus 2013 sekira pukul 05.00 wib Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Sdri. Ria Amalia berdua di rumah kontrakanannya tepatnya di ruang tamu sambil menonton TV dan dengan kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Dansatdik Pusdikav an. Mayor Kav. I Gede Masa sehingga saat itu terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa berjanji akan berhubungan lagi dengan Sdri. Ria Amalia.
- 8 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Saksi mendapat informasi dari tetangga kalau Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Ria Amalia sehingga pada sekira pukul 16.00 wib Saksi dengan ditemani oleh Sdri. Tesa mendatangi rumah kontrakan Sdri. Ria Amalia dan ternyata Terdakwa sedang berdua dengan Sdri. Ria Amalia di ruang tamu rumah kontrakan Sdri. Lia Amalia lalu Saksi mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa menyuruh Saksi agar pulang duluan.
- 9 Bahwa sebelum Saksi mengetahui Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Lia Amalia Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikah dengan Sdri. Lia Amalia namun Saksi tidak mengijinkan.
- 10 Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa, AT masih memberikan nafkah kepada Saksi yang bersarnya kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- 11 Bahwa saat ini Saksi telah kembali pulang kerumah orang tua Saksi di Kab. Magetan Jatim karena merasa sakit hati dengan Terdakwa. Saksi ikut orang tua sambil berjualan gorengan untuk menghidupi dua anak Saksi karena Terdakwa tidak pernah memberi uang belanja layaknya seorang suami. Saksi masih mengharapkan Terdakwa bertanggung jawab sebagai suami, namun apabila Terdakwa lebih memilih wanita simpanannya, mohon Terdakwa dipecat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah berusaha menghubungi Saksi, namun tidak pernah tersambung.

Saksi-4 : Nama : Ria Amalia.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tanggal lahir : Jombang, 1 Mei 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Curug Agung Rt.05 Rw. 06 Ds. Kertajaya Kec.  
Padalarang  
Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi sudah dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Asrama Pusdikkav karena Saksi sebagai tenaga honorer di Pusdikkav.

- 2 Bahwa setelah berkenalan Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan yang terjadi sejak tahun 2010 bertempat di Wisma Dwipa padalarang.
- 3 Bahwa setelah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun menjalin hubungan pacaran pada tanggal 5 Maret 2013 Saksi melaksanakan nikah siri secara adat dengan Terdakwa di Ds. Betek Kec. Mojo Agung Kab. Jombang.
- 4 Bahwa pada saat dilaksanakan ijab kabul pernikahan siri tersebut Saksi hanya menunggu di dalam kamar dan tidak boleh keluar dari dalam kamar sehingga pernikahan tersebut tidak Saksi alami secara langsung yang menjadi walinya adalah bapak kandung Saksi yang bernama Bapak Supaat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratusrupiah) namun saksinya Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak boleh keluar dari dalam kamar dan tidak mengikuti ijab kabul pernikahan sehingga menurut Saksi pernikahan tersebut tidak sesuai dengan aturan.
- 5 Bahwa setelah menikah secara adat dengan Terdakwa, Saksi tinggal di rumah kontrakan di Kp. Curug Agung Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat dan Terdakwa sering datang serta sering melakukan persetubuhan di rumah kontrakan tersebut.
- 6 Bahwa setelah menikah siri dengan Saksi, Saksi mengetahui Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati yaitu pada tanggal 20 Maret 2013 yang dilaksanakan atas ijin kesatuannya.
- 7 Bahwa pada sekira pertengahan bulan Agustus 2013 setelah Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan, sekira pukul 19.30 wib Sdri. Nurtantika Eka Wati pernah datang ke rumah kontrakan Saksi dan saat itu Sdri. Nurtantika Eka Wati sempat bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berdua dengan Saksi di ruang tamu rumah kontrakan karena saat itu dalam keadaan terbuka lalu Sdri. Nurtantika Eka Wati mengajak Terdakwa pulang, namun saat itu Terdakwa tidak langsung pulang sedangkan Sdri. Nurtantika Eka Wati langsung pulang sednri, setelah Sdri. Nurtantika Eka Wati pulang Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa Sdri. Nurtantika Eka Wati bisa mengetahui rumah kontrakan Saksi, setelah itu sekira pukul 20.30 wib Terdakwa pamitan pulang.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa diketahui oleh Sdri. Nurtantika Eka Wati berada di rumah kontrakan Saksi, Terdakwa langsung dilakukan penahanan oleh kesatuan dan setelah keluar dari penahanan Saksi dengan t masih menjalin hubungan bahkan melakukan persetubuhan.
- 9 Bahwa setelah Sdri. Nurtantika Eka Wati datang ke rumah Saksi, sejak bulan September 2013 bulan Februari 2014 Saksi dengan Terdakwa masih sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak lebih 2 (dua) s/d 3 (tiga) kali bahkan 4 (empat) kali dalam seminggu tepatnya pada hari Sabtu dan Minggu saat Terdakwa libur yang dilakukan di rumah Saksi dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedlam kemaluan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang tidak hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara patut dan layak namun tetap tidak bisa hadir, keterangannya dibacakan dari BAP yang telah disumpah yaitu :

Saksi-5 : Nama : Tugimin  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Solo, 30 Nopember 1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Curug Agung Rt.05 Rw. 06 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekiara tahun 2011 dan Saksi kenal dengan Sdri. Ria Amalia namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak sekira tahun 2009 Terdakwa dengan Sdri. Ria Amalia pernah tinggal di tempat kost yang beralamat di Jl. Panaris Gg Imel Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat namun Saksi tidak tahu persis sejak kapan sampai kapan mereka berdua tinggal kosan tersebut.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Sdri. Ria Amalia sering membeli bubur ayam kepada Saksi sehingga Saksi sempat bertanya tempat tinggalnya dan Sdri. Ria Amalia mengakui tinggal di kost tersebut dan sepengetahuan Saksi mereka berdua adalah suami istri dan Saksi pun sering melihat Terdakwa datang ketempat kost itu.
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi, selama mereka berdua btinggal bersama Terdakwa ndengan Sdri. Ria Amalia belum dikaruniai anak namun saat itu Sdri. Ria Amalia sedang mengandung (hamil).
- 5 Bahwa dari kesatuan Terdakwa yaitu Pusdikkav pernah datang mencari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri di kampung halamannya di Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Rindam VI/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pradalalu ditugaskan di Pusdikkav Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050799600384.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati sejak kecil karena bertetangga lalu sejak tahun 1999 Terdakwa dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati sering melakukan persetubuhan sehingga Sdri. Nurtantika Eka Wati melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anggia Adelia Putri sekarang berumur 6 (enam) tahun dan yang kedua dan yang kedua diberi nama Ariela Maksu umur 3 (tiga) bulan, setelah itu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati putus karena Sdri. Nurtantika Eka Wati pergi ke luar negeri yaitu Taiwan.
- 3 Bahwa sekira tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ria Amalia lalu menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2010 Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kali di Wisma Dwipa Padalarang lalu mengulangi lagi di kostas Sdri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
KUA Padalarang Kcp. Curug Agung Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

- 4 Bahwa pada sekira tahun 2009 Sdri. Nurtantika Eka Wati pulang dari Taiwan lalu pada tahun 2012 Sdri. Nurtantika Eka Wati datang ke Pussenkkav untuk meminta pertanggungjawaban menikah secara resmi karena Terdakwa dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati telah mempunyai anak sehingga pada tanggal 20 maret 2013 Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan.
- 5 Bahwa sebelum menikah dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati Terdakwa tidak merasa pernah menikah siri dengan Sdr. Ria Amelia namun Terdakwa pernah dikumpulkan oleh orang tua Sdri. Ria Amalia di Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang lalu Terdakwa disuruh bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Ria Amalia karena telah melakukan persetubuhan namun saat itu belum terjadi pernikahan.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati Terdakwa masih sering bertemu dengan Sdri. Ria Amalia dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri bahkan pada sekira bulan Agustus 2013 ketika Terdakwa sedang berduaan dengan Sdri. Ria Amalia di kamar kost Sdri. Ria Amalia, tiba-tiba Sdri. Nurtantika Eka Wati datang dan melihat Terdakwa sedang berduaan dengan Sdri. Ria Amalia yang sedang makan di kamar kost karena pintu dalam keadaan terbuka, lalu Sdri. Nurtantika Eka Wati mengajak Terdakwa pulang, namun saat itu Terdakwa tidak langsung ikut pulang akan tetapi setelah sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa baru pulang ke rumah.
- 7 Bahwa setelah diketahui oleh Sdri. Nurtantika Eka Wati, sejak bulan September 2013 s/d 25 Januari 2014 Terdakwa dengan Sdri. Ria Amalia masih sering berhubungan dan sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di rumah kostas Sdr. Ria Amalia sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan cara awalnya Terdakwa ngobrol dengan Sdri. Ria Amalia sambil menonton TV lalu Terdakwa meraba-raba payudara Sdri Ria Amalia setelah terangsang lalu melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Sdri. Ria Amalia dan yag terakhir pada tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 22.00 wib.
- 8 Bahwa pada saat Terdakwa dengan Sdri. Ria Amalia melakukan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam kamar kost dengan kondisi pintu tertutup dan terkunci serta jendela yang terbuat dari kaca dilapisi kertas sehingga orang lain dari luar tidak akan melihatnya.
- 9 Bahwa akibat sering melakukan persetubuhan tersebut Sdri. Ria Amalia hamil dan pada tanggal 10 Juni 2014 Sdri. Ria Amalia melahirkan seorang anak laki-laki yang saat itu belum diberi nama.
- 10 Bahwa akibat melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ria Amalia, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan dengan cara ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :  
Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar foto copy buku Nikah Nomor : 320/114/III/2013 an. Ali Maksu dengan Sdri. Nur Tantik Ekawati yang dikeluarkan oleh KUA Padalarang Kab. Bandung Barat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar copy surat keterangan lahir an. Sdri. Ria Amalia dari Klinik Utama Kartini tanggal 13 Juni 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dan Pusdikkav Pussenkav Nomor : Skep/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang hukuman disiplin an. Pratu Ali maksum Nrp. 31050799600384 Tamudi Siang Denma Pusdikkav Pussenkav. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan pada pokoknya surat tersebut menerangkan hubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdikkav Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050799600384.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Nurtika Eka Wati) sejak kecil karena Terdakwa dengan Saksi-3 berasal dari satu kampung, kemudian setelah keduanya remaja sejak tahun 1999 Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga Saksi-3 hamil dan pada tanggal 18 Juni 2006 Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anggia Adelia Putri yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun.
- 3 Bahwa benar setelah melahirkan anak Saksi-3 merantau ke luar negeri yaitu Taiwan kemudian masih sekira tahun 2006 setelah Saksi-3 pergi ke Taiwan, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Sdri. Ria Amalia) lalu menjalin hubungan pacaran dan sekira 3 (tiga) tahun kemudian Saksi-3 kembali lagi ke Indonesia sehingga hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-3 menyatu kembali, namun selain itu Terdakwa juga masih melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-4.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 sejak tahun 2010 Terdakwa dengan Saksi-4 berulang kali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka yang pertama di Wisma Dwipa Padalarang lalu dilakukan lagi berulang kali di kamar kost Saksi-4 di Kp. Curug Agung Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, demikian juga Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-3.
- 5 Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 maupun dengan Saksi-4 akhirnya diketahui oleh kesatuan sehingga sesuai surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2013 di Ds. Betek Utara Kec. Mojoagung Kec. Jombang diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan keluarga dari Saksi-4 dan pertemuan itu oleh keluarga Saksi-4 dianggap telah terjadi pernikahan siri, namun anggapan pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena Saksi-3 tidak dipertemukan dengan Terdakwa melainkan Saksi-4 tetap tinggal di dalam kamar dan tidak diperbolehkan keluar kamar serta syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi. Selain itu Terdakwa tidak pernah mengucapkan ijab kabul pernikahan dan tidak merasa menikahi Saksi-4 karena saat itu Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang mengajukan permohonan menikah dengan Saksi-3 ke kesatuan Terdakwa.

- 7 Bahwa benar beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 25 Maret 2013 di kantor KUA Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, Terdakwa menikah dengan Saksi-3 sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku nikah kutipan akta nikah Nomor : 320/114/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai lagi 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Anggia Adelia Putri umur 6 (enam) tahun yang lahir sebelum terjadinya nikah resmi dan yang kedua diberi nama Ariela Maksu umur 3 (tiga) bulan yang lahir setelah nikah resmi.
- 8 Bahwa benar setelah melaksanakan nikah dengan Saksi-3, Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-4 bahkan beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga pada sekira pertengahan bulan Agustus 2013 sekira pukul 05.00

wib Saksi-3 datang ke kamar kost Saksi-4 di Kp. Curug Agung Ds. Kartajaya Kec. Padalarang kab. Bandung Barat, dan langsung melihat Terdakwa dengan Saksi-4 sedang berduaan di dalam kamar karena saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Saksi-3 dengan perasaan marah mengajak Terdakwa pulang, namun atas ajak tersebut Terdakwa tidak segera pulang melainkan baru pulang sekira sepuluh menit kemudian setelah Saksi-3 pulang kerumah.

- 9 Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Dansatdik Pusdikav yaitu an. Mayor Kav. I Gede Masa namun permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan t berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-4 serta Terdakwa menjanjikan tidak akan sering keluar rumah.
- 10 Bahwa benar ternyata Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-4 dan pada sekira bulan September 2013 di rumah kost Saksi-4 di Kp. Curug Agung Ds. Kartajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-4 setelah itu Terdakwa dengan Saksi-4 berulang kali melakukan persetubuhan di tempat yang sama sehingga Saksi-4 hamil dan sesuai surat keterangan lahir pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Saksi-4 melahirkan seorang anak perempuan hasil persetubuhan dengan Terdakwa.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2014 Saksi-3 mendapat informasi dari para tetangga kalau Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-4 sehingga pada hari itu juga sekira pukul 16.00 wib Saksi-2 dengan diantar oleh Sdri. Tesa mendatangi kosan Saksi-4 dan Saksi-3 melihat Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-4 di ruang tamu kamar kosan Saksi-4 sehingga Saksi-3 menduga Terdakwa masih melakukan perselingkuhan dengan Saksi-4.
- 12 Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat pengaduan tanggal 17 Februari 2014 Saksi-3 selaku istri sah Terdakwa mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dansubdenpom III/5-1 Cimahi agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Seorang pria yang telah kawin".
2. Unsur kedua : "Yang melakukan zina".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## I Unsur kesatu : "*Seorang pria yang telah kawin*"

Bahwa yang dimaksud "seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki/pria ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdikkav Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050799600384.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengaku berjenis kelamin laki-laki serta pada saat menghadap dipersidangan berpakaian dinas prajurit lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI laki-laki/pria.
- 3 Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri Nurtantika Ekawati pada tanggal 25 Maret 2013 dan tercatat pada KUA Padalarang dengan akta No : 320/114/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "*Seorang pria yang telah kawin*" telah terpenuhi.

## II. Unsur kedua : "*Yang melakukan zina*"

Bahwa yang diartikan dengan melakukan adalah perbuatan pelaku / petindak yaitu pada diri orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang.

Bahwa yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdikkav Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050799600384.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri Nurtantika Ekawati pada tanggal 25 Maret 2013 dan tercatat pada KUA Padalarang dengan akta No : 320/114/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.

- 3 Bahwa benar Terdakwa memiliki wanita idaman lain yang bernama Ria Amelia yang telah dikenalnya sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurtantika Ekawati. Sdri. Ria Amelia tinggal di tempat Kost Kp. Curug Agung Rt 05/Rw. 06 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat. Sekira awal bulan Agustus 2013 ditempat kost Ria Amelia sekira pukul 18.15 Terdakwa dan Sdri. Ria Amelia bercumbu, berciuman dan telah terangsang masing-masing membuka baju hingga telanjang bulat. Sdri. Ria Amelia tidur terlentang dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Ria Amelia sambil digoyangkan naik turun sekitar 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Lia Amelia. Persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. Ria Amelia dilakukan berulang kali dan terakhir pada tanggal 30 Maret 2014.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ria Amelia kemudian Sdri. Ria Amelia hamil.
- 5 Bahwa benar saat persidangan digelar Sdri. Ria Amelia telah melahirkan seorang anak pada tanggal 10 Juni 2014 dan diberi nama Zayan Arya Maksam.
- 6 Bahwa benar istri sah Terdakwa Sdri. Nurtantika Ekawati merasa sakit hati atas perbuatan Terdakwa. Setelah 2 (dua) kali memergoki Terdakwa berada ditempat kost Sdri. Ria Amelia dan Terdakwa tidak mau meninggalkan Sdri. Ria Amelia, maka Sdri. Nurtantika Ekawati pulang ke orang tuanya di Magetan Jatim.
- 7 Bahwa benar selama Nurtantika Ekawati berada di Magetan bersama kedua anaknya sampai dengan persidangan ini digelar, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri sahnya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“melakukan zina”** terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur-unsur tindak pidana telah terbukti maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah”, dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 ke-1a KUHP

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka Majelis Hakim tidak lagi membuktikan dakwaan alternatif selebihnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Nurtantika ekawati pada tanggal 25 Maret 2013 di KUA Padalarang tercatat dalam akta nomor : 320/114/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Ria Amelia dan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Kp. Curug Agung Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat pada bulan Agustus 2013. Persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. Ria Amelia berlanjut pada bulan September 2013 atas dasar suka sama suka. Sampai pada tanggal 18 Januari 2014 Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Ria Amelia.

- 2 Bahwa benar pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zinah, melanggar norma susila, norma agama dan melanggar janji perkawinan.
- 3 Bahwa benar akibatnya Sdri. Nurtantika Ekawati telah merasa sakit hati terhadap perbuatan Terdakwa dan pergi pulang ke rumah orang tuanya di Magetan Jawa Timur dengan membawa kedua anaknya.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan oleh Sdri. Nurtantika Ekawati tidak seegera sadar untuk kembali membina rumah tangganya, namun malah hidup bersama Sdri. Ria Amelia dengan status kumpul kebo.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada istrinya semenjak dia dilaporkan apa lagi istrinya telah pulang ke rumah mertuanya.
- 3 Bahwa Terdakwa memilih hidup kumpul kebo dengan Sdri. Ria Amelia di Kp. Curug Padalarang dan tidak menghiraukan perintah atasan meskipun Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai anggota Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa masih berhubungan dengan Ria Amelia.
2. Terdakwa tidak memberi nafkah kepada istrinya dan kedua anaknya sejak dilaporkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil

dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar foto copy buku Nikah Nomor : 320/114/III/2013 an. Ali Maksum dengan Sdri. Nur Tantik Ekawati yang dikeluarkan oleh KUA Padalarang Kab. Bandung Barat.  
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan lahir an. Sdri. Ria Amalia dari Klinik Utama Kartini tanggal 13 Juni 2013.  
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dan Pusdikkav Pussenkav Nomor : Skep/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang hukuman disiplin an. Pratu Ali maksum Nrp. 31050799600384 Tamudi Siang Denma Pusdikkav Pussenkav.

Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan mudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat 1 ke-1a KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ALI MAKSUM PRATU NRP. 31050799600384 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy buku Nikah Nomor : 320/114/III/2013 an. Ali Maksum dengan Sdri. Nur Tantik Ekawati yang dikeluarkan oleh KUA Padalarang Kab. Bandung Barat.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan lahir an. Sdri. Ria Amalia dari Klinik Utama Kartini tanggal 13 Juni 2013.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dan Pusdikkav Pussenkav Nomor : Skep/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang hukuman disiplin an. Pratu Ali maksum Nrp. 31050799600384 Tamudi Siang Denma Pusdikkav Pussenkav.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 19/2015 tanggal 26 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH. Mayor Chk NRP. 548431 dan Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH Letkol Chk Nrp. 1920000990762, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH.  
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd	Ttd
Sugiarto, SH. Mayor Chk NRP. 548431	Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707
Panitera	
Ttd	
Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Sukarto, SH.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068